



PUTUSAN

Nomor 732/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Efendi als Fendi Bin Ropingi;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 2 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum GMP Blok G-1 No. 08 RT 002 RW 004
Kelurahan Sengkuang Kecamatan Batu Ampar
Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Edi Efendi als Fendi Bin Ropingi ditangkap tanggal 9 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 732/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 732/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 732/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI EFENDI Als FENDI Bin ROPINGI bersalah melakukan "PENGGELOPAN DALAM JABATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tanda terima dengan nomor : 381217 tanggal 31 Desember 2019, telah diterima dari Ace Hardware Nagoya untuk Fendi dengan keterangan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi DAVID RICARDO OPPUSUNGGU;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa EDI EFENDI Als FENDI Bin ROPINGI pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat di Nagoya Hill Superblok Ground Floor

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 732/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Teuku Umar Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 16.00 wib salah satu karyawan Chatime atas nama Reska yang masih satu perusahaan dengan PT Ace Hardware diketahui sedang sakit, kemudian PT Ace Hardware Indonesia Tbk memberikan uang santunan kepada karyawan yang sedang sakit tersebut yang dititipkan melalui Terdakwa EDI EFENDI Als FENDI Bin ROPINGI yang merupakan staf HC Representative di PT Ace Hardware sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2020 karyawan yang bernama Reska meninggal, dan Terdakwa EDI EFENDI Als FENDI Bin ROPINGI langsung mendatangi Rumah Sakit Otorita Batam untuk memberikan uang santunan tersebut. Tetapi keluarga Reska tidak menerima dengan alasan masih berduka. Kemudian terdakwa EDI EFENDI Als FENDI Bin ROPINGI pulang dengan membawa uang santunan tersebut tetapi terdakwa EDI EFENDI Als FENDI Bin ROPINGI tidak melapor ke PT Ace Hardware;

Selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2020 terdakwa EDI EFENDI Als FENDI Bin ROPINGI mengundurkan diri dari PT Ace Hardware. Kemudian saksi Nur Tantinah yang merupakan karyawan PT Ace Hardware bagian kasir yang memberikan uang santunan kepada Terdakwa EDI EFENDI Als FENDI Bin ROPINGI ditanya oleh chip kasir "Apakah Edi Efendi ada mengembalikan uang?" dan saksi Nur Tantinah menjawab "tidak ada, karena pak Fendi tidak ada memberikan uang duka cita tersebut kepada saya";

Bahwa terdakwa EDI EFENDI Als FENDI Bin ROPINGI setiap bulannya ada mendapatkan gaji sebesar Rp.5.979.767 (lima juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

Bahwa uang santunan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) tersebut sudah terdakwa EDI EFENDI Als FENDI Bin ROPINGI gunakan untuk keperluan pribadi;

Akibat perbuatan terdakwa, PT Ace Hardware Indonesia Tbk telah mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 732/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau kedua :

Bahwa ia Terdakwa EDI EFENDI pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Dormitori Blok P 9 Kecamatan Sungai Beduk – Kota Batam atau setidaknya pada bulan Januari pada tahun 2021 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”, sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 16.00 wib salah satu karyawan Chatime atas nama Reska yang masih satu perusahaan dengan PT Ace Hardware diketahui sedang sakit, kemudian PT Ace Hardware Indonesia Tbk memberikan uang santunan kepada karyawan yang sedang sakit tersebut yang dititipkan melalui Terdakwa EDI EFENDI Als FENDI Bin ROPINGI yang merupakan staf HC Representative di PT Ace Hardware sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2020 karyawan yang bernama Reska meninggal, dan Terdakwa EDI EFENDI Als FENDI Bin ROPINGI langsung mendatangi Rumah Sakit Otorita Batam untuk memberikan uang santunan tersebut. Tetapi keluarga Reska tidak menerima dengan alasan masih berduka. Kemudian terdakwa EDI EFENDI Als FENDI Bin ROPINGI pulang dengan membawa uang santunan tersebut tetapi terdakwa EDI EFENDI Als FENDI Bin ROPINGI tidak melapor ke PT Ace Hardware;

Selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2020 terdakwa EDI EFENDI Als FENDI Bin ROPINGI mengundurkan diri dari PT Ace Hardware. Kemudian saksi Nur Tantinah yang merupakan karyawan PT Ace Hardware bagian kasir yang memberikan uang santunan tersebut kepada Terdakwa EDI EFENDI Als FENDI Bin ROPINGI ditanya oleh chip kasir “Apakah Edi Efendi ada mengembalikan uang?” dan saksi Nur Tantinah menjawab “tidak ada, karena pak Fendi tidak ada memberikan uang duka cita tersebut kepada saya”;

Bahwa terdakwa EDI EFENDI Als FENDI Bin ROPINGI setiap bulannya ada mendapatkan gaji sebesar Rp.5.979.767 (lima juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 732/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang santunan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) tersebut sudah terdakwa EDI EFENDI Als FENDI Bin ROPINGI gunakan untuk keperluan pribadi;

Akibat perbuatan terdakwa, PT Ace Hardware Indonesia Tbk telah mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. David Ricardo Oppusunggu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sumbangan duka cita, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di Nagoya Hill Superblok Ground Floor Jl. Teuku Umar Kel. Lubuk Baja Kota Kec.Lubuk Baja Kota Batam yaitu PT. Ace Hardware Indonesia Tbk;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja saksi di PT. Ace Hardware Indonesia Tbk;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Ace Hardware Indonesia Tbk sesuai kontrak kerja selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2020 dengan jabatan Terdakwa sebagai HC Representative, dan pada tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa mengundurkan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sumbangan duka cita sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) seharusnya uang tersebut diberikan kepada keluarga salah satu karyawan chatime atas nama Reska yang meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di Nagoya Hill Superblok Ground Floor Jl. Teuku Umar Kel. Lubuk Baja Kota Batam, salah satu karyawan Chatime atas nama Reska yang masih satu perusahaan dengan PT. Ace Hardware Indonesia Tbk diketahui sakit kemudian dari PT. Ace Hardware Indonesia Tbk memberikan uang sumbangan untuk diberikan kepada

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 732/Pid.B/2021/PN Btm



karyawan yang sedang sakit tersebut, kemudian pada tanggal 6 Januari 2020 saksi mendapat kabar bahwa karyawan atas nama Reska tersebut meninggal dunia. Setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa mendatangi Rumah Sakit Otorita Batam untuk memberikan uang sumbangan duka cita kepada keluarga karyawan atas nama Reska, namun pihak keluarga belum bisa menerima uang sumbangan tersebut dengan alasan masih dalam kondisi berduka, kemudian Terdakwa yang saat itu bersama dengan salah satu staff Chatime pulang dengan membawa kembali uang sumbangan tersebut, namun Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2020 Terdakwa mengundurkan diri, setelah Terdakwa mengundurkan diri pihak perusahaan baru mengetahui bahwa uang sumbangan duka cita yang seharusnya diberikan kepada keluarga Reska namun tidak diberikan sampai pada saat ini;

- Bahwa selama bekerja Terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp5.979.767,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa atas kejadian ini pihak PT. Ace Hardware Indonesia, Tbk, mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Nur Tantinah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sumbangan duka cita, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di Nagoya Hill Superblok Ground Floor Jl. Teuku Umar Kel. Lubuk Baja Kota Kec.Lubuk Baja Kota Batam yaitu PT. Ace Hardware Indonesia Tbk;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja saksi di PT. Ace Hardware Indonesia Tbk;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Ace Hardware Indonesia Tbk sesuai kontrak kerja selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2020 dengan jabatan Terdakwa sebagai HC Representative, dan pada tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa mengundurkan diri;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 732/Pid.B/2021/PN Btm



- Bahwa Terdakwa mengambil uang sumbangan duka cita sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) seharusnya uang tersebut diberikan kepada keluarga salah satu karyawan chatime atas nama Reska yang meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh Chip kasir bahwa uang sumbangan duka cita yang dititipkan kepada Terdakwa tidak diterima oleh pihak keluarga atas nama Reska;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di Nagoya Hill Superblok Ground Floor Jl. Teuku Umar Kel. Lubuk Baja Kota Batam, salah satu karyawan Chatime atas nama Reska yang masih satu perusahaan dengan PT. Ace Hardware Indonesia Tbk diketahui sakit kemudian dari PT. Ace Hardware Indonesia Tbk memberikan uang sumbangan untuk diberikan kepada karyawan yang sedang sakit tersebut, kemudian pada tanggal 6 Januari 2020 saksi mendapat kabar bahwa karyawan atas nama Reska tersebut meninggal dunia. Setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa mendatangi Rumah Sakit Otorita Batam untuk memberikan uang sumbangan duka cita kepada keluarga karyawan atas nama Reska, namun pihak keluarga belum bisa menerima uang sumbangan tersebut dengan alasan masih dalam kondisi berduka, kemudian Terdakwa yang saat itu bersama dengan salah satu staff Chatime pulang dengan membawa kembali uang sumbangan tersebut, namun Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2020 Terdakwa mengundurkan diri, setelah Terdakwa mengundurkan diri pihak perusahaan baru mengetahui bahwa uang sumbangan duka cita yang seharusnya diberikan kepada keluarga Reska namun tidak diberikan sampai pada saat ini;
 - Bahwa selama bekerja Terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp5.979.767,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - Bahwa atas kejadian ini pihak PT. Ace Hardware Indonesia, Tbk, mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Abi Eka Rahmanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 732/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sumbangan duka cita, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di Nagoya Hill Superblok Ground Floor Jl. Teuku Umar Kel. Lubuk Baja Kota Kec.Lubuk Baja Kota Batam yaitu PT. Ace Hardware Indonesia Tbk;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja saksi di PT. Ace Hardware Indonesia Tbk;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Ace Hardware Indonesia Tbk sesuai kontrak kerja selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2020 dengan jabatan Terdakwa sebagai HC Representative, dan pada tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa mengundurkan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sumbangan duka cita sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) seharusnya uang tersebut diberikan kepada keluarga salah satu karyawan chatime atas nama Reska yang meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh Chip kasir bahwa uang sumbangan duka cita yang dititipkan kepada Terdakwa tidak diterima oleh pihak keluarga atas nama Reska;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di Nagoya Hill Superblok Ground Floor Jl. Teuku Umar Kel. Lubuk Baja Kota Batam, salah satu karyawan Chatime atas nama Reska yang masih satu perusahaan dengan PT. Ace Hardware Indonesia Tbk diketahui sakit kemudian dari PT. Ace Hardware Indonesia Tbk memberikan uang sumbangan untuk diberikan kepada karyawan yang sedang sakit tersebut, kemudian pada tanggal 6 Januari 2020 saksi mendapat kabar bahwa karyawan atas nama Reska tersebut meninggal dunia. Setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa mendatangi Rumah Sakit Otorita Batam untuk memberikan uang sumbangan duka cita kepada keluarga karyawan atas nama Reska, namun pihak keluarga belum bisa menerima uang sumbangan tersebut dengan alasan masih dalam kondisi berduka, kemudian Terdakwa yang saat itu bersama dengan salah satu staff Chatime pulang dengan membawa kembali uang sumbangan tersebut, namun Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada perusahaan. Selanjutnya pada tanggal

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 732/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Maret 2020 Terdakwa mengundurkan diri, setelah Terdakwa mengundurkan diri pihak perusahaan baru mengetahui bahwa uang sumbangan duka cita yang seharusnya diberikan kepada keluarga Reska namun tidak diberikan sampai pada saat ini;

- Bahwa selama bekerja Terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp5.979.767,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa atas kejadian ini pihak PT. Ace Hardware Indonesia, Tbk, mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Arta Juliana Tampubolon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sumbangan duka cita, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di Nagoya Hill Superblok Ground Floor Jl. Teuku Umar Kel. Lubuk Baja Kota Kec.Lubuk Baja Kota Batam, yang menjadi korban yaitu PT. Ace Hardware Indonesia Tbk;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sumbangan duka cita sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) seharusnya uang tersebut diberikan kepada keluarga saksi bernama Rezka Imanuel Sinambela karyawan chatime yang meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 di Kamar Jenazah Rumah Sakit Otorita Batam saksi dan keluarga sedang melakukan pemulasaran Jenazah Rezka Imanuela Sinambela yang mana jenazah akan dikirimkan ke Kota Medan, kemudian Terdakwa selaku HC Representative di PT. Ace Hardware Indonesia Tbk, bersama dengan rekan kerjanya datang membawa sejumlah uang duka cita yang saksi ketahui dengan jumlah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang diberikan oleh perusahaan, namun saksi dari pihak keluarga tidak bisa menerima uang tersebut dikarenakan sedang berduka, selanjutnya Terdakwa bersama dengan rekan kerjanya kembali pulang membawa uang sumbangan duka cita tersebut ;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah di kantor Polisi, bahwa uang sumbangan duka cita dari perusahaan yang dititipkan kepada Terdakwa, tidak

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 732/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan lagi ke perusahaan, setelah pihak keluarga tidak bersedia menerimanya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sumbangan duka cita pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di Nagoya Hill Superblok Ground Floor Jalan Teuku Umar Kel. Lubuk Baja Kota Kec.Lubuk Baja Kota Batam;

- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Ace Hardware Indonesia Tbk;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Ace Hardware Indonesia sejak bulan September 2019 sebagai HC Reprensetatif dan Terdakwa mengundurkan diri pada bulan Maret 2020;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Staf HC Representative PT. Ace Hardware Indonesia Tbk, yaitu Rekrutmen karyawan, Payroll (Penggajian karyawan) dan segala kebutuhan karyawan;

- Bahwa jumlah uang santunan kematian yang Terdakwa ambil tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 wib salah satu karyawan Chatime atas nama Reska yang masih satu perusahaan dengan PT Ace Hardware diketahui sedang sakit, kemudian PT Ace Hardware Indonesia Tbk memberikan uang santunan kepada karyawan yang sedang sakit tersebut dan menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa yang merupakan staf HC Representative di PT Ace Hardware sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Untuk disampaikan kepada keluarganya, selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2020 karyawan yang bernama Reska meninggal, dan Terdakwa bersama Abi langsung mendatangi Rumah Sakit Otorita Batam untuk memberikan uang santunan tersebut. Tetapi keluarga Reska tidak menerima dengan alasan masih berduka. Kemudian Terdakwa pulang dengan membawa uang santunan tersebut tetapi Terdakwa tidak melapor ke PT Ace Hardware, kemudian pada akhir Januari Terdakwa

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 732/Pid.B/2021/PN Btm



mengalami sakit hingga masuk ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa selama Terdakwa di Rumah Sakit;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada pihak perusahaan PT. Ace Hardware, sampai Terdakwa mengundurkan diri pada bulan Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa mengundurkan diri dari pihak perusahaan saat proses Terdakwa ditanyakan uang santunan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa mengakui uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada pihak perusahaan karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan pada bulan Agustus 2020 oleh pihak perusahaan;
- Bahwa uang sumbangan duka cita tersebut tidak Terdakwa berikan kepada keluarga Rezka karena Terdakwa tidak mengetahui keberadaan keluarga Rezka, dan saat Terdakwa hubungi keluarganya namun keluarga Rezka belum mau menerima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar tanda terima dengan Nomor: 381217 tanggal 31 Desember 2019, telah diterima dari Ace Hardware Nagoya untuk Fendi dengan keterangan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sumbangan duka cita pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di Nagoya Hill Superblok Ground Floor Jalan Teuku Umar Kel. Lubuk Baja Kota Kec.Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Ace Hardware Indonesia Tbk;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Ace Hardware Indonesia sejak bulan September 2019 sebagai HC Reprensetatif dan Terdakwa mengundurkan diri pada bulan Maret 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Staf HC Representative PT. Ace Hardware Indonesia Tbk, yaitu Rekrutmen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan, Payroll (Penggajian karyawan) dan segala kebutuhan karyawan;

- Bahwa selama bekerja Terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp5.979.767,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa jumlah uang santunan kematian yang Terdakwa ambil tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 wib salah satu karyawan Chatime atas nama Reska yang masih satu perusahaan dengan PT Ace Hardware diketahui sedang sakit, kemudian PT Ace Hardware Indonesia Tbk memberikan uang santunan kepada karyawan yang sedang sakit tersebut dan menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa yang merupakan staf HC Representative di PT Ace Hardware sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Untuk disampaikan kepada keluarganya, selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2020 karyawan yang bernama Reska meninggal, dan Terdakwa bersama Abi langsung mendatangi Rumah Sakit Otorita Batam untuk memberikan uang santunan tersebut. Tetapi keluarga Reska tidak menerima dengan alasan masih berduka. Kemudian Terdakwa pulang dengan membawa uang santunan tersebut tetapi Terdakwa tidak melapor ke PT Ace Hardware, kemudian pada akhir Januari Terdakwa mengalami sakit hingga masuk ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa selama Terdakwa di Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada pihak perusahaan PT. Ace Hardware, sampai Terdakwa mengundurkan diri pada bulan Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa mengundurkan diri dari pihak perusahaan saat proses Terdakwa ditanyakan uang santunan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa mengakui uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada pihak perusahaan karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan pada bulan Agustus 2020 oleh pihak perusahaan;
- Bahwa uang sumbangan duka cita tersebut tidak Terdakwa berikan kepada keluarga Rezka karena Terdakwa tidak mengetahui

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 732/Pid.B/2021/PN Btm



keberadaan keluarga Rezka, dan saat Terdakwa hubungi keluarganya namun keluarga Rezka belum mau menerima;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Ace Hardware Indonesia Tbk mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa Edi Efendi als Fendi Bin Ropingi sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 732/Pid.B/2021/PN Btm



Ad.2.Unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “dengan sengaja”, dalam teori ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran tentang “sengaja” yaitu sengaja yang didasarkan teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa para ahli hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dihubungkan dengan penggolongan hukum berdasarkan isi dan kepentingan yang diaturinya dalam lapangan hukum terbagi dua, yaitu :

- Sifat melawan hukum publik, yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lapangan hukum publik antara lain dalam lapangan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional ;
- Sifat melawan hukum privat, yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam lapangan hukum privat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah, barang tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah mengambil uang sumbangan duka cita sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di Nagoya Hill Superblok Ground Floor Jalan Teuku Umar Kel. Lubuk Baja Kota Kec.Lubuk Baja Kota Batam dan yang menjadi korbannya adalah PT. Ace Hardware Indonesia Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil uang sumbangan tersebut dengan cara berawal pada tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 wib salah satu karyawan Chatime atas nama Reska yang masih satu perusahaan dengan PT Ace Hardware diketahui sedang sakit, kemudian PT Ace Hardware Indonesia Tbk memberikan uang santunan kepada karyawan yang sedang sakit tersebut dan menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa yang merupakan staf HC Representative di PT Ace Hardware sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), untuk disampaikan kepada keluarganya, selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2020 karyawan yang bernama Reska meninggal, dan Terdakwa bersama Abi langsung mendatangi Rumah Sakit Otorita Batam untuk memberikan uang santunan tersebut, tetapi keluarga Reska tidak menerima dengan alasan masih berduka. Kemudian Terdakwa pulang dengan membawa uang santunan tersebut tetapi Terdakwa tidak melapor ke PT Ace Hardware, kemudian pada akhir Januari Terdakwa mengalami sakit hingga masuk ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa selama Terdakwa di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil uang sumbangan duka cita tersebut untuk keperluan Terdakwa, yang mana pada akhir Januari Terdakwa mengalami sakit hingga masuk ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan dan Terdakwa menggunakan uang sumbangan duka cita tersebut untuk keperluan Terdakwa selama Terdakwa di rumah sakit, dan Terdakwa mengambil uang sumbangan tersebut tanpa seizin dari pihak PT. Ace Hardware Indonesia Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Ace Hardware Indonesia Tbk mengalami

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 732/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” terpenuhi;

Ad.3. Unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan uang sumbangan duka cita sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut berada pada Terdakwa karena Terdakwa merupakan staf HC Representative di PT Ace Hardware Indonesia Tbk yang bertugas dan bertanggung jawab Rekrutmen karyawan, Payroll (Penggajian karyawan) dan segala kebutuhan karyawan, saat itu pihak dari PT Ace Hardware Indonesia Tbk menyerahkan uang sumbangan duka cita tersebut kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada keluarga dari karyawan yang bernama Rezka, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah uang”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah uang adalah orang yang melakukan Penggelapan terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan pekerjaan, misalnya karyawan dan atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada saat peristiwa tersebut Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Ace Hardware Indonesia yang bekerja sejak bulan September 2019 sebagai HC Reprersetatif yang bertugas Rekrutmen karyawan, Payroll (Penggajian karyawan) dan segala kebutuhan karyawan, kemudian pada bulan Maret 2020 Terdakwa mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah uang” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 732/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tanda terima dengan Nomor: 381217 tanggal 31 Desember 2019, telah diterima dari Ace Hardware Nagoya untuk Fendi dengan keterangan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang telah disita dari saksi David Ricardo Oppusunggu, maka dikembalikan kepada saksi David Ricardo Oppusunggu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Ace Hardware Indonesia Tbk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Efendi als Fendi Bin Ropingi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tanda terima dengan Nomor: 381217 tanggal 31 Desember 2019, telah diterima dari Ace Hardware Nagoya untuk Fendi dengan keterangan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); Dikembalikan kepada Saksi David Ricardo Oppusunggu;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Herjunanto, S.H., M.H., Lia Herawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Desi Sari Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 732/Pid.B/2021/PN Btm



Samiem